

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementrian / Lembaga (K/L) merupakan implementasi Inpers Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Sesuai dengan Inpers tersebut K/L berkewajiban untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki serta anak-anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.¹

Hal ini bertujuan untuk mempercepat program pembangunan di suatu daerah, sehingga kesejahteraan dapat segera terwujud. Inpres Nomor 9 Tahun 2000, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014, yang menetapkan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) lintas bidang pembangunan, sebagai salah satu prinsip dan landasan operasional sebagai pelaksanaan pembangunan (RPJMN 2010 – 2014). Kebijakan *gender mainstreaming* sebagai strategi pembangunan didifusikan secara transnasional sejak Tahun 1975. Kebijakan ini diadopsi oleh Indonesia secara resmi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000

¹ Lihat, *Panduan Pelaksanaan Inpres No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*: Edisi.2.Jakarta.2002

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional tertanggal 19 Desember 2000.

Human development report (HDR) Tahun 2010, melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di peringkat 108 dari 182 negara, IPM mengukur indikator ketahanan hidup pencapaian pendidikan dan penghasilan. Laporan HDR tersebut, menyoroti Indonesia sebagai Negara mengalami kemajuan terbesar dalam beberapa dekade terakhir bersama China, Nepal, Laos, dan Korea. Tetapi, IPM tidak mengukur kemajuan tingkat kesetaraan gender sebagai salah satu indikator pembangunan. Indeks pembangunan gender (IPG) dibuat untuk menunjukkan ketidak-setaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan standart hidup. Tahun 2009, IPD Indonesia menempati peringkat 93 dari 155 negara. Ada peningkatan konsisten dari IPG. Jadi IPG menurun ketika ketidaksetaraan gender, sehingga IPG menurun ketika disparitas tingkat pencapaian laki-laki dan perempuan meningkat, jika setara maka IPM dan IPG akan sama nilainya.²

Capaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan secara umum dapat dilihat dari index pembangunan gender (IPG) dan index pemberdayaan gender (IDG). IPG mengukur pada pengukuran pada kapabilitas dasar manusia pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, dengan memperhatikan faktor ketidaksetaraan antara pria dan wanita. IPG merupakan index komposit yang dihitung berdasarkan variable angka harapan hidup, tingkat melek aksara dan angka partisipasi sekolah dari sekolah dasar

² UNDP, 2010

sampai dengan perguruan tinggi dan pendapatan. Sedangkan IDG merupakan index komposit yang dihitung berdasarkan variable perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja professional, pejabat tinggi dan manager serta upah pekerja perempuan disektor non pertanian.

Gambar 1.1 Perkembangan IPG Kabupaten Rembang dan Jawa Tengah, 2010 – 2014



Sumber: BPS Kabupaten Rembang, Tahun 2014

Secara umum, pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Rembang tahun 2014 mengalami perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, IPG Kabupaten Rembang mencapai 84,99; kemudian naik menjadi 85,57 pada tahun 2012 dan terus meningkat menjadi 86,04 pada 2014. Meskipun demikian, capaian IPG Kabupaten Rembang masih dibawah dari capaian Provinsi Jawa Tengah secara umum.³

³ Lihat, *Pembangunan Gender Kabupaten Rembang 2014*, hal 4

Gambar 1.2 Perkembangan IDG Kabupaten Rembang dan Jawa Tengah, 2010 – 2014



Sumber: BPS Kabupaten Rembang Tahun 2014

Secara umum perkembangan pemberdayaan gender pada tahun 2010 sebesar 68,02 dan dalam kurun waktu 2 tahun terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 69,98 di tahun 2012. Artinya bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menuju kearah yang lebih baik terlihat semakin meningkatnya kesetaraan peran gender. Hanya saja, pada tahun 2013 dan tahun 2014 capaian IDG Kabupaten Rembang menunjukkan penurunan. Pada tahun 2013, IDG Kabupaten Rembang sebesar 68,27; kemudian menurun menjadi 66,43 pada tahun 2014.⁴

Pada Tahun 2016, fenomena yang terjadi di Indonesia 28 juta perempuan mengalami kekerasan, satu dari tiga perempuan Indonesia berusia dari 15 – 64 Tahun atau sekitar 28 juta orang pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual oleh pasangan dan selain pasangannya.⁵ Dalam satu Tahun terakhir, 8,2 juta perempuan atau 9,4% mengalami kekerasan fisik dan seksual.

⁴ *Op.cit*, hal 12

⁵ Lihat, Kompas,31 Maret 2017 : hal 1 & 15

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 yang telah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Survey itu atas permintaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk mengetahui prevalensi perempuan yang pernah mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi, baik pasangan maupun bukan pasangannya.

Data tersebut merupakan data pertama yang dimiliki pemerintah terkait kekerasan fisik dan seksual yang dialami perempuan. Selama ini belum ada data representative yang menggambarkan kekerasan terhadap perempuan, karena data yang terkumpul hanya data terlaporkan, bukan representasi sebenarnya. Dari SPHPN 2016 dengan sampel 9000 rumah tangga terdata 1 dari 10 perempuan itu mengalami kekerasan fisik dan seksual selama 12 bulan terakhir. Prevalensi kekerasan fisik dan / atau seksual bukan pasangan lebih tinggi (23,7%) dibandingkan kekerasan oleh pasangan (18%). Jadi, dari total 87 juta perempuan usia 15 – 64 Tahun, sekitar 15 juta orang mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh orang lain.⁶

Kekerasan terbanyak yang dilakukan bukan dari pasangan adalah kekerasan seksual, misalnya pelaku berkomentar atau mengirim pesan dan gambar bernada seksual, meraba tubuh dan menyentuh / pelaku memaksa seksual. Survei menemukan angka perempuan di perkotaan lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan seksual daripada diperdesaan. Selain kekerasan fisik dan seksual, perempuan yang pernah atau sudah menikah mengalami kekerasan emosional (psikis) dan kekerasan ekonomi oleh pasangan / suami. Ada 24 perempuan pernah

⁶ *Ibid*

mengalami kekerasan ekonomi oleh pasangan dan 20,5% mengalami kekerasan psikis dari pasangan. Kekerasan fisik dan seksual lebih banyak dialami perempuan berlatar belakang pendidikan diatas SMA keatas (39,4%) dan berstatus tak bekerja (35,1%).⁷

Kabupaten Rembang berhasil meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Berdasarkan catatan pada Tahun 2007, Rembang telah mendapatkan penghargaan APE kategori pratama, pada Tahun 2008 sempat berhenti sejenak hingga pada Tahun 2009 sd 2011 secara terus menerus mendapatkan penghargaan APE kategori madya, Pada Tahun 2012 sd Tahun 2014 berhasil mendapatkan prestasinya dengan meraih penghargaan APE kategori utama, sehingga berhak atas piala emas dan piagam penghargaan.⁸

Penghargaan oleh Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Itu diberikan atas dasar Kabupaten Rembang dinilai memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Hingga pada puncaknya, pada peringatan Hari Ibu ke-88 Kabupaten Rembang mendapatkan kado istimewa dengan menerima penghargaan APE kategori mentor, artinya kategori ini merupakan tingkatan penghargaan tertinggi atas komitmen dan peran para pimpinan Kementrian / Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender. Penghargaan tersebut

⁷ Ibid

⁸ Lihat, Kabupaten Rembang berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kataegori Utama Tahun 2014, <http://bindikmas.kemdikbud.go.id/pug/?menu=berita&view=~>, Diakses pada Jum'at, 24 maret 2017, pukul 13.35 pm

diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Bupati Rembang Abdul Hafidz di Istana Kepresidenan.⁹

Kabupaten Rembang memiliki gugus tugas PUG yang diketuai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Dari Penganggaran sampai pelaksanaan kegiatannya sudah tertata dan terpadu semua di dalam prosesnya. Keberhasilan pemberdayaan perempuan di Rembang tak lepas dari upaya pemerintah dan seluruh elemen yang ada dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan.¹⁰

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang program Pemerintah Daerah Rembang di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan mengambil judul “Strategi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rembang Tahun 2016”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis perlu merumuskan permasalahan yang dianggap penting dengan maksud agar penulis memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan penulis bahas. Adapun rumusan permasalahannya adalah;

1. Apa saja capaian kesetaraan gender dan perlindungan anak yang bisa didapatkan oleh Kabupaten Rembang?

⁹ Lihat, Rembang Raih Penghargaan APE Tertinggi 2016, <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=27&date=2016-12-22>, Diakses pada Jum'at, 24 Maret 2017, pukul 14.00 pm

¹⁰ Lihat, Lampiran RPJMD Perda No.2 Tahun 2016, http://jdih.rembangkab.go.id/perda-no-2-th-2016_rpjmd_lampiran/ Diakses pada Kamis, 30 Maret 2017 pukul 20.00 pm

2. Bagaimana strategi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Rembang tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan indikator-indikator permasalahan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; mendalami usaha aparat pelaksana dari sisi kebijakan, implementasi dan partisipasi; serta menjelaskan strategi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Rembang tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang dapat diambil untuk memberikan kontribusi pemikiran yang positif untuk kepentingan daerah, khususnya terhadap kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak serta sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dalam peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak, manfaat yang ingin dicapai antara lain:

1. Memberikan masukan kepada pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/kota, untuk lebih meningkatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak dengan

pengembangan dan inovasi khususnya melalui Program Pengarusutamaan Gender.

2. Menjadi bahan pertimbangan dan tambahan pengetahuan kepada lembaga terkait dalam kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak melalui Program Pengarusutamaan Gender.
3. Memberikan pemahaman kepada semua elemen masyarakat mengenai pentingnya mewujudkan kesetaraan gender untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan perempuan dan anak.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) sampai sekarang sudah cukup banyak, namun jika penelitian mengenai strategi keberhasilan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan studi kasus penghargaan keberhasilan APE tertinggi, melalui Program Pengarusutamaan Gender di Rembang, sampai saat ini masih belum dilakukan. Dalam penelitian ini ada beberapa karya ilmiah yang dianggap relevan dengan pembahasan mengenai pengarusutamaan gender, diantaranya adalah:

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah oleh Firdaus Malawa Dewi (2014). Skripsi ini menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal, komunikasi jelas, sumber daya manusia yaitu staff memiliki peran ganda. Implimentasi dilakukan dengan kegiatan sosialisasi gender pada sekolah-sekolah dan lembaga yang berjumlah 13 sekolah dan lembaga dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah kecamatan Prambanan Klaten. Adanya Hambatan dalam Pengimplementasian yang ditemukan di pendidikan formal maupun non formal, Pada Dinas Pendidikan yaitu Dana guna dalam melaksanakan progam pengarusutmaan gender dan dalam rangka menunjang kegiatan, belum ada tim khusus yang fokus terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender yang sesuai dengan Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang pedoman pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan. Pada lingkup sekolah yaitu waktu khusus untuk melaksanakan progam PUG, hanya diintegrasikan kedalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru, serta melalui tindakan terhadap siswa dan guru tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, semua rata dalam memiliki kapasitas apapun.¹¹

Pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan kerajinan tenun silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto oleh Jumiati (2014). Penelitian yang diupload dalam Jurnal Tingkap Vol.X No.2 Th 2014 menjelaskan bahwa pelaksanaan PUG tidak berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kerajinan tenun silungkang dilakukan sejak lama sebagai tanggung jawab semua masyarakat, termasuk keterlibatan perempuan dan laki-laki mulai produksi sampai dengan pemasaran kerajinan tenun. Pelaksanaan

¹¹ Malaya Firadus Dewi, 2014, Jurnal Skripsi: *Implementasi Kebijakan PUG dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*, Universitas Negeri Yogyakarta

Permendagri No. 15 Tahun 2008 tidak sepenuhnya diakomodasi dengan oleh pemerintah Sawahlunto, sehingga tidak ditemukan peraturan dengan gender di Sawahlunto.¹²

A Case of study of gender responsive budgeting in Australia by Rhonda Sharp and Ray Broomhill (2013). Penelitian ini menjelaskan bahwa gagasan kepekaan terhadap penganggaran gender untuk mencapai tujuan memberikan analisis gender terhadap dampak kebijakan pembiayaan oleh penganggaran dan mempengaruhi terhadap proses pembuatan keputusan anggaran. *Gender responsive budgeting (GRB)* menciptakan pernyataan perempuan dalam penganggaran yang berkontribusi dalam PUG yaitu meningkatkan kesadaran gender (terhadap umur, kelas sosial ekonomi, ras dan tempat tinggal). Pentingnya dampak PUG berpengaruh terhadap perpajakan, komitmen perempuan dan kesetaraan gender, serta mengintegrasikan GRB kedalam siklus pembuatan keputusan / kebijakan, sehingga pernyataan penganggaran perempuan memerikan dampak positif terhadap mekanisme akuntabilitas.¹³

Dari beberapa karya ilmiah diatas penelitian mengenai pengarusutamaan gender di Kabupaten Rembang belum ada sebelumnya, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan menitikberatkan pada pelaksanaan PUG, pengelolaan dan peranannya dalam meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di Kabupaten Rembang serta peneliti membahas capaian yang bisa didapatkan dari pelaksanaan PUG dan usaha yang dilakukan aparat pelaksana

¹² Jumiati, Jurnal TINGKAP Vol. X No. 2 Th. 2014 *tentang Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagasai Silungkang Kota Sawahlunto*, Universitas Negeri Padang

¹³ Sharp Rhonda and Ray Broomhill, 2013, *A Case Study of Gender Response Budgeting in Australia*, Commonwealth Secretariat

bisa melaksanakan sesuai strategi yang dilaksanakan, serta usaha yang dapat dilakukan untuk mempertahankan penghargaan yang diperoleh.

1.5.2 Gender

Kata gender telah memasuki diskusi tentang perubahan sosial dan pembangunan di Dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia, uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun di kalangan organisasi non pemerintahan membahas mengenai gender. Untuk memahami konsep gender dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin pada manusia yang ditentukan secara biologis. Sedangkan konsep lainnya mengenai gender, yaitu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sebagai contoh perempuan identik dengan cantik, lemah lembut dan keibuan. Sedangkan laki-laki kuat, tahan banting, perkasa. Ciri dari sifat tersebut dapat dipertukarkan, karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Sebagai contoh, pada zaman dahulu perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Perubahan juga dapat terjadi ketika dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda, di suku tertentu perempuan kelas bawah dipedesaan lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki.¹⁴

Istilah gender yang digunakan secara umum berbeda makna dengan sex. Gender menjelaskan bahwa adanya identifikasi terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi sosial-budaya. Sedangkan Sex adalah berorientasi pada aspek

¹⁴ Fakhri Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : 2012), hal 7-9

biologi seseorang. Konsep Gender mengarah kepada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya.¹⁵

Bentuk sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain: kalau laki-laki rasional dan jantan, sedangkan perempuan makhluk ciptaan Tuhan yang emosional dan cantik. Sifat-sifat tersebut dapat bertukar dan berubah dari waktu ke waktu¹⁶. Pengertian tentang gender antara lain:¹⁷

- 1) Karakteristik sosial sebagai laki-laki dan perempuan seperti yang diharapkan oleh masyarakat budaya melalui sosialisasi yang diciptakan oleh keluarga dan/atau masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya, interpretasi agama, struktur sosial dan politik.
- 2) Karakteristik sosial ini menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebut perbedaan gender.
- 3) Perbedaan gender ini menciptakan peran, status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
- 4) Perbedaan gender ini dipelajari dan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari suatu masyarakat kemasyarakat lain.

Tabel 1.5.2 Perbedaan Seks dan Gender

No	Karakteristik	Seks	Gender
1.	Sumber pembeda	Tuhan	Manusia (masyarakat)
2.	Visi, misi	Kesetaraan	Kebiasaan
3.	Unsur pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebudayaan (tingkah laku)
4.	Sifat	Kodrat, tertentu,	Harkat martabat

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 35.

¹⁶ Handayani Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan teknik Penelitian gender edisi revisi*, (Universitas Muhammadiyah Malang: 2006), hal 5

¹⁷ Lihat, Panduan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan, Jakarta 2010, hlm 11

		tidak dapat dipertukarkan	dapat dipertukarkan
5.	Dampak	Terciptanya nilai-nilai: kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dll. Sehingga menguntungkan kedua belah pihak	Terciptanya norma-norma/ ketentuan tentang “pantas” atau “tidak pantas” laki-laki pantas menjadi pemimpin, dan perempuan layak untuk dipimpin
6.	Keberlakuan	Sepanjang masa, dimana sajam tidak mengenal pembedaan kelas	Dapat berubah, musiman dan berbeda antara kelas

Sumber: Unger (1979: 30)

Perbedaan gender mengakibatkan adanya ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang paling utama terhadap perempuan. Uraian berikut membahas secara lebih rinci mengenai masing-masing ketidakadilan gender:¹⁸

1) Subordinasi

Sebuah posisi atau peran yang dinilai lebih rendah dari peran yang lain. Ketidakadilan gender melihat bahwa ada penilaian posisi atau peran perempuan dalam masyarakat yang dianggap lebih rendah dari posisi atau peran laki-laki. contoh: dalam pendapatan per kapita negara, pekerjaan perempuan tidak dihitung atau bernilai rendah; Sedikitnya jumlah perempuan yang duduk sebagai pengambil kebijakan/keputusan dalam ruang publik baik dalam pemerintahan maupun dalam kegiatan politik; Pendidikan anak laki-laki lebih didahulukan daripada perempuan, karena perempuan dianggap tidak produktif.

¹⁸ Lihat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Apa itu gender. Edisi 2. Jakarta. 2002, hal 13 - 23

2) Marjinalisasi

Peminggiran peran ekonomi perempuan dengan asumsi bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan serta peminggiran peran politik perempuan dengan asumsi bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin yang mengakibatkan proses pemiskinan terhadap peran kaum perempuan; contoh: perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, di sektor produksi / publik, sering; Lebih kecil pendapatannya dibandingkan laki-laki; Revolusi hijau (modernisasi) meminggirkan perempuan di pertanian dan perkebunan membuat perempuan miskin; Komandan di militer peluangnya lebih besar untuk laki-laki; Banyak bidang pekerjaan tertutup bagi laki-laki karena anggapan mereka tidak teliti, cermat dan sabar; Guru TK, sekretaris, perawat, konveksi dan pembantu rumah tangga (PRT) dianggap pekerjaan rendah sehingga berpengaruh pada penggajian.

3) Beban Ganda

Masuknya perempuan di sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. Peran reproduktif perempuan dianggap hanya menjadi tanggung jawab perempuan, sehingga pada keluarga yang mengharuskan perempuan untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah tetap harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangganya; contoh: pekerjaan dalam rumah tangga, 90% dikerjakan oleh perempuan; Di tempat kerja perempuan menjalankan peran produksi/publik, sedangkan di rumah menjalankan peran reproduksi / domestik.

4) Kekerasan

Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perbedaan karakter sering memunculkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan perempuan itu feminin, lemah, dan secara keliru telah diartikan sebagai alasan untuk memperlakukan secara semena-mena berupa tindakan kekerasan fisik maupun non fisik; Kekerasan terhadap perempuan dalam pembangunan seringkali berwujud pengabaian hak-hak mereka yang disebabkan oleh pelaksanaan pembangunan yang bias gender; contoh pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi terhadap perempuan; Perempuan menjadi korban *trafficking* dan pelecehan seksual; Perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh suami atau ayahnya.

5) *Stereotype* (pelabelan)

Stereotype adalah pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah; contoh perempuan dianggap emosional, tidak rasional, dan tidak cerdas sehingga sering tidak dipercaya dan dianggap tidak mampu menduduki jabatan dan posisi pengambil keputusan. Perempuan dibayar lebih rendah dari laki-laki, karena produktifitasnya dianggap lebih rendah dari laki-laki.¹⁹ Kesetaraan Gender (*gender equality*) adalah hasil dari perlakuan adil gender yang terukur dari kesamaan / kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia terhadap akses dan manfaat dari usaha pembangunan dan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan

¹⁹ *Ibid*, hal 13 - 23

politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam penguasaan sumberdaya pembangunan (pengetahuan, informasi, keterampilan).

Wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat dan pemerintahan, antara lain:²⁰

1. Akses yaitu kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan, sebagai contoh memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai pendidikan dan memiliki kesempatan dalam meningkatkan karir bagi PNS perempuan dan laki-laki.
2. Partisipasi yaitu perempuan dan laki-laki memiliki hak untuk ikut dalam mengambil keputusan. Contoh memiliki kesempatan untuk mengikuti *fit and proper test* dalam rangka meningkatkan karir PNS.
3. Kontrol yaitu perempuan dan laki-laki memiliki kekuasaan yang sama pada sumber daya bidang pembangunan. Contoh memiliki kontrol yang mandiri dalam menentukan apakah PNS mau meningkatkan jabatan structural menuju jenjang yang lebih tinggi.
4. Manfaat yaitu pembangunan harus memiliki manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh program pelatihan diklat dan pendidikan memiliki manfaat sama bagi PNS perempuan dan laki-laki.

1.5.3 Child Welfare

²⁰ Azizah, Siti. (2002) Konsep Gender dan Aplikasinya, h 20-23

Kata sistem kesejahteraan anak menggambarkan keberlanjutan dari pelayan yang mencakup perlindungan anak, menjaga keluarga, membantu perkembangan perlindungan keluarga, kelompok rumah, fasilitas perumahan, adopsi pelayanan, pelayanan kepedulian anak. Sistem ini mencakup kedua hal yaitu masyarakat dan swasta dan bekerjasama dengan komunitas yang peduli dengan bidang ini. Seperti pendidikan dan sistem kesehatan mental, finansial, perumahan dan lembaga dalam bidang pelayanan. Sistem kesejahteraan anak secara primer bertujuan untuk menjaga keselamatan anak dan melindungi dari kekerasan. Kedua untuk menawarkan pentingnya pelayanan kepada keluarga terhadap resiko anak untuk meningkatkan kondisi dimana di rumahnya terjaminnya stabilitas unit keluarga. Sebagai contoh, ketika semua keluarga membutuhkan kesehatan dan keselamatan dan kebutuhan akan makanan, perlindungan rumah penginapan dan akses terhadap kesehatan.²¹

Penelitian Ainsworth's menunjukkan kepada akses kualitas terhadap tambahan antara ibu dan anak kecil yang sedang berjalan, pola-pola yang dilakukan anak-anak, yang diharapkan dari hal tersebut adalah kenyamanan ketika keadaan menderita dan persepsi terhadap kebaikan dirinya, dukungan dan kasih sayang. Berdasarkan penelitian tersebut, Ainsworth dan assosiasi mengidentifikasi pelengkap perlindungan anak sebagai bentuk ungkapan keadaan menderita ketika pemberi donor perlindungan menghilang, dan menyambut akan kedatangan pemberi donor pemberi perlindungan.

²¹ Wiley John & Sons Ltd. 2010, *Gender and Child Welfare in Society*, hlm 51

Kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak merupakan konsep structural yang penting dalam mencapai *child welfare*. Kesejahteraan sebagaimana dijelaskan *in child and family service review process*. Tiga variable yang termasuk indikator kesejahteraan antara lain: 1) kesejahteraan dalam arti keluarga untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan anak-anak mereka. Dalam hal ini, keterlibatan terhadap anak-anak remaja dan keluarga diperlukan untuk perencanaan pemecahan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian di 52 negara bagian dan teritori telah menemukan hubungan yang kuat dan positif antara kunjungan petugas sosial dengan anak-anak. Penelitian ini dilakukan oleh biro anak, terdapat nilai spirit “*power*” memiliki makna nilai pencapaian substansial. 2) kesejahteraan artinya anak-anak menerima pelayanan sesuai kebutuhan pendidikan mereka. 3) kesejahteraan artinya anak-anak menerima pelayanan kesehatan mental dan kebutuhan fisik mereka.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, diamanatkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial. Pengasuhan anak adalah sebuah proses mengasuh, merawat dan membimbing serta mendukung anak baik secara jasmani, rohani dan sosial. Sebesar apa *sense of giving* pelaku pengasuhan menjadi kunci pokok utama dalam mewujudkan pelayanan pengasuhan anak yang baik.²³

Perlindungan anak diatur di hukum konstitusi Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang segala kegiatan yang melindungi dan menjamin

²² *Child welfare, for twenty-first century 2005*

²³ *Goldenline*, Stif. Diakses pada 22 april 2017, pukul 14.15

anak serta hak-haknya agar senantiasa dapat hidup, berkembang, berinteraksi dan dapat berguna untuk Negara. Sedangkan, perlindungan khusus anak adalah perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dalam kondisi darurat yaitu anak berhubungan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak diperdagangkan, anak korban dari penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).²⁴

1.5.3.1 Azas dan Tujuan perlindungan anak

Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi: non diskriminasi, hak untuk hidup, kepentingan terbaik bagi anak dan kelangsungan hidup serta perkembangan dan penghargaan terhadap anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, berkembang, berpartisipasi secara optimal agar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan membanggakan Negara. Hakekat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan, Negara; pemerintah; masyarakat; keluarga dan orangtua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.²⁵

1.5.4 Kebijakan Pengarusutamaan Gender

²⁴ Lihat, UUD Perlindungan Anak Baru Pasal 59 tentang Perlindungan Khusus

²⁵ Lihat, UUD RI, 1997: No 3

Kebijakan Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender, pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan nasional (Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender). Dengan menyelenggarakan pengarusutamaan gender, maka dapat diidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan antara lain:

1. Memperoleh akses yang sama terhadap sumberdaya pembangunan.
2. Memiliki kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan.
3. Memperoleh manfaat yang sama atas hasil pembangunan.

1.5.4.1 Tujuan pengarusutamaan gender:

- a) Mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;
- b) Melalui PUG diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan yang berperspektif gender terhadap rakyatnya akan lebih meningkat, khususnya dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya.

1.5.4.2 Sasaran pengarusutamaan gender:

Sasaran utama PUG adalah lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan dari pusat hingga daerah, berperan dalam membuat kebijakan program dan kegiatan serta perencanaan program. Sasaran lain adalah organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi keagamaan, tokoh, dan keluarga.

1.5.4.3 Ruang Lingkup pengarusutamaan Gender:

Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan prasyarat dan komponen kunci sebagai berikut:

Tabel 1.5.4.3 Ruang lingkup PUG

No	Prasyarat yang diperlukan	Komponen kunci
1.	Komitmen politik (<i>political wil</i>) dan kepemimpinan (<i>leadership</i>) dari lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif	Peraturan Perundang-undangan misalnya: <ul style="list-style-type: none"> - UU 1945 - Undang - undang - Peraturan Pemerintah - Keputusan / Instruksi Presiden - SK / SE Menteri / Kepala LPND - Peraturan Daerah
2	Adanya kerangka kebijakan (<i>policy framework</i>) sebagai wujud komitmen pemerintah nasional, provinsi dan Kabupaten / kota yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan - Progam - Strategi - Proyek - Kegiatan - Kerangka kerja akuntabilitas - Kerangka pemantuan dan evaluasi
3.	Struktur dan mekanisme pemerintah nasional, provinsi Kabupaten / kota yang mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi pemerintah nasional provinsi Kabupaten / kota yang mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender, misalnya dalam bentuk unit kerja structural, seperti: Badan / Biro / Bagian / Sub Bagian; dan dalam bentuk unit kerja fungsional, seperti: <i>Focal point</i>, Kelompok kerja, forum - Mekanisme pelaksanaan pengarusutmaan gender diintergrasikan pada setiap tahapan pembangunan

Sumber: Inpres Nomor 9 Tahun 2000

Definisi yang sering digunakan dalam menjelaskan makna pengarusutamaan gender di daftar bacaan negara Eropa yaitu konsep dari Mieke Verloo *as Chair of the Council of Europe Group of Experts on Gender Mainstreaming*. Pengarusutamaan Gender yaitu perbaikan struktur organisasi, pengembangan dan proses evaluasi kebijakan, sehingga perspektif persamaan

gender adalah menyatukan semua kebijakan, dari semua level dari semua tahapan, berdasarkan subjek yang membahas proses pembuatan kebijakan.²⁶

Terdapat tiga model yang menjadi kunci indentifikasi persamaan gender, Model pertama yaitu persamaan berdasarkan kesamaan yang membantu perkembangan, dimana sebelumnya perempuan terlebih dahulu memiliki kekuasaan daripada laki-laki dan ada norma standart laki-laki. Model kedua yaitu bergerak kearah sama dengan penilaian terhadap adanya perbedaan kontribusi dari perempuan dan laki-laki dari pemisahan lingkup Gender di dalam masyarakat. Model ketiga yaitu tempat dimana standart baru untuk keduanya perempuan dan laki-laki, hal tersebut merupakan transformasi hubungan gender. Hanya model ketiga yang merupakan strategi pembentukan konstitusi tentang pengarusutamaan gender dan yang memiliki potensi untuk menciptakan keadilan Gender, karena model ini melibatkan institusi tranformasi dan standart dibutuhkan dalam menciptakan efektifnya kesetaraan.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender yang mengatarkan pada pencapaian dan keadilan gender; melalui PUG diharapkan tranparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan yang berperspektif gender terhadap rakyatnya akan lebih meningkat, khususnya dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Pemikiran tentang penganggaran gender diresmikan pada momentum internasional dengan *United Nation's Beijing Platform* untuk aksi bersama dengan

²⁶ Lihat, *Council of Europe*, 1998: 15

tujuan yaitu pengintegrasian perspektif gender dalam pengambilan keputusan penganggaran di kebijaksanaan dan program-program.

Tema yang diambil dalam momentum International tersebut adalah prinsip pemerintah untuk bertanggungjawab atau komitmen adanya kesetaraan gender dan membentuk pengarusutmaan gender sebagai inti strategi dalam memperoleh dukungan persamaan antara pria dan perempuan. Hasil konperensi internasional di Beijing adalah penegasan secara global mengenai peran sentral dari HAM untuk perjuangan kearah persamaan / kesetaraan gender. *Platform for Action* dan *12 Areas of concern* yang menjadi kesepakatan adalah:²⁷

1. Perempuan dan kemiskinan.
2. Perempuan dan pendidikan serta pelatihan.
3. Perempuan dan kesehatan.
4. Kekerasan terhadap perempuan.
5. Perempuan dalam konflik bersenjata.
6. Ketimpangan ekonomi.
7. Perempuan dan politik dan pengambilan keputusan.
8. HAM perempuan.
9. Mekanisme institusional.
10. Perempuan dalam media.
11. Perempuan dan lingkungan hidup.
12. Hak anak perempuan.


²⁷ Handayani Trisakti, 2006, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, hlm 29

Hal lain menjelaskan, bahwa dilakukan oleh Australia pada Tahun 1970an dalam pembangunan, diawali dengan terpilihnya Elizabeth Reld Tahun 1972 sebagai penasihat perempuan bagi perdana menteri saat itu, Geough Whiitlam. Posisi tersebut mengarahkan ia mendirikan *Office for Status of Women* (OSW) pada Tahun 1974. OSW mengembangkan alat-alat pengarusutamaan, termasuk konsep pernyataan dampak kebijakan perempuan, pengembangan anggaran gender, atau yang dikenal Australia sebagai *Women's Budget Statements* (WBS). Australia merupakan salah satu Negara yang menandatangani *Beijing Platform for Action*. Sejalan dengan hal tersebut, Australia menyatakan bahwa pemerintah telah menyusun strategi dalam mengintegrasikan isu-isu perempuan ke dalam pengarusutamaan penyusunan kebijakan dan telah mempraktikannya keseluruhan departemen. Pendekatan ini sudah disahkan oleh Perdana Menteri John Howard.²⁸

²⁸ *Office for the Status Women*

1.5.4.4 Strategi Pelaksanaan PUG

Gambar 1.5.4.4 Strategi PUG



ber: Kebijakan Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Nasional, 2017

1.5.4.5 Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2015-2019

Tabel 1.5.4.5 Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2015-2019

Arah Kebijakan	Strategi
1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan peran di berbagai bidang pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; 2. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang

	<p>pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan</p> <p>3. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender</p>
<p>2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO</p>	<p>1. Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan;</p> <p>2. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta</p> <p>3. Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.</p>
<p>3. Meningkatkan efektivitas dan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan</p>	<p>1. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;</p> <p>2. Pelaksanaan <i>review</i> dan harmonisasi seluruh peraturan perundangan-undangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender;</p> <p>3. Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi</p>

	<p>kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk data terpilah;</p> <p>4. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG;</p> <p>5. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;</p> <p>6. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender sampai kabupaten/kota sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; serta</p> <p>7. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG²⁹</p>
--	--

1.5.5 Kerangka Pikir

Karakter yang dimiliki antara perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan dalam hal peran dan fungsinya dalam lingkup masyarakat. Perbedaan inilah yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Teori Gender ini diperlukan karena untuk menjelaskan tentang cara mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender.

²⁹ Sudibyo, Darsono, 2017, *Kebijakan Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, hlm: 18-20


Anak merupakan anugrah dari Tuhan yang diberikan kepada pasangan suami dan istri yang sudah menikah. Karena budaya yang ada di desa, yaitu anak perempuan yang sudah cukup umur (sudah lulus smp) harus segera dinikahkan. Hal inilah yang menjadi dasar Teori Child Welfare ini diperlukan untuk menjelaskan tentang upaya bentuk kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak terhadap anak.

Ketidakadilan, pernikahan dini, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak diatur dalam kebijakan pengarusutamaan gender. Kebijakan PUG ini mengintegrasikan isu gender dan anak untuk mencapai kesejahteraan. Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Bupati No 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG.

Strategi pelaksanaan PUG ini dilaksanakan dengan menggunakan metode perancangan penganggaran responsive gender (PPRG). Fokus pelaksanaan strategi ini yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemberdayaan perempuan dengan peningkatan kualitas hidup dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan Perlindungan anak di Kabupaten Remabang, menerapkan pendekatan desa ramah anak.

Secara sistematis, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.5.5 Kerangka Pikir





Sumber: Peneliti, 2017

1.6 Definisi Konsep

1.6.1 Gender

Gender merupakan perbedaan antara karakter perempuan dan laki-laki. Perbedaan karakter inilah, yang menjelaskan bahwa perempuan adalah ciptaan Tuhan yang ditakdirkan memiliki kepribadian yang lemah lembut, sehingga muncul perilaku kekerasan. Didalam teori gender terdapat upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai upaya untuk mengatasi perilaku tersebut.

1.6.2 Child Welfare

Kesejahteraan anak adalah bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak anak antara lain untuk hidup, berpartisipasi, sehat jasmanasi dan rohani serta berguna untuk negara. Didalam teori child welfare diatur indikator untuk mencapai kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak, serta upaya meningkatkan partisipasi dan kreatifitas pada anak-anak.

1.6.3 Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Strategi dimana telah mengintegrasikan isu gender kedalam kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Kekerasan merupakan tindakan yang sering terjadi dikarenakan mayoritas masyarakat belum memahami makna kesetaraan dan keadilan gender. Upaya untuk meminimalisir dengan dilaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender, dengan harapan kesejahteraan disuatu daerah dapat segera terwujud.

1.6.4 Strategi Pelaksanaan PUG

Strategi dimana pelaksanaan PUG ini meliputi: peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG. Strategi ini akan berhasil, dengan syarat utama yaitu semua stakeholder harus saling bekerjasama (masyarakat, Pemda Kabupaten Rembang, NGO, LSM).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Tipe penelitian kualitatif dipilih untuk melakukan penelitian tentang Strategi keberhasilan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak studi kasus penghargaan keberhasilan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) tertinggi di Kabupaten Rembang. Alasan tersebut dikarenakan ingin mendalami fenomena dan proses yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis. Dengan metode-metode yang alamiah, hasil penelitian yang didapat berdasarkan

ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.³⁰

Penelitian kualitatif ini melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris (studi kasus, wawancara, pengamatan pribadi, teks sejarah, riwayat hidup, pengalaman pribadi, interaksi, dan visual) yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif.

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan, pada saat terjun lapangan dan memeriksa gejala-gejala dan fenomena yang terjadi dari suatu situasi tertentu. Studi deskriptif berupaya untuk memperoleh informasi kualitatif dengan pendeskripsian yang teliti, lengkap dan akurat. Penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan dalam upaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu yang lama. Studi ini merupakan kajian yang mendalam tentang peristiwa lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal.

1.7.2 Situs Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Untuk itu, peneliti memilih lokasi yaitu:

1. Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
2. Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

³⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: 2011), hal 24

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.

Tabel 1.7.3 Subjek Penelitian

No	Informan kunci	No	Infroman Triangulasi
1.	Kepala BAPPEDA	1.	Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kependudukan	2.	Aktifis Plan Rembang
3.	Kepala sub bidang Pemerintahan dan Kependudukan	3.	Kepala Desa Gunem
4.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4	Sekretaris Desa Tegaldwo
5.	Plt Kabid PPPA KS	5	Ketua PKK Kecamatan dan Desa Gunem

1.7.4 Jenis Data

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian menekankan pada proses dan makna, maka bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode studi kasus akan menghasilkan kesimpulan dari situasi kekhususan yang dapat atau tidak dapat diterapkan pada situasi yang lebih umum. Sehingga, memberikan gambaran masalah secara sistematis, rinci dan mendalam mengenai keberhasilan dalam pengimplementasian pengarusutamaan gender.

Bentuk penelitian ini melakukan pencarian data yang terkait topik yang dipilih oleh peneliti dan berlanjut pada analisis data untuk memberikan gambaran yang senyatanya tentang permasalahan yang ada. Penelitian ini terbatas pada

usaha mengungkapkan fakta suatu masalah atau peristiwa. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki yaitu kondisi dalam permasalahan kesetaraan gender, usaha yang dilakukan untuk melaksanakan gender dan usaha yang dilakukan dalam mempertahankan penghargaan.

1.7.5 Sumber Data

Sumber data penelitian adalah dari mana diperoleh, diambil dan dikumpulkannya data. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, merupakan fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang menjadi obyek. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi berbagai fakta dan informasi yang diungkapkan oleh informan berkaitan dengan pertanyaan tentang keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender terhadap BAPPEDA, Dinsos PP dan KB, KPAD, Aktifis Plan Rembang, Kepala Desa Gunem, Sekretaris Desa Tegaldowo, Ketua PKK tingkat Kecamatan dan Desa.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data tambahan yang melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai kajian yang sebelumnya telah ada dan diperkuat melalui buku, jurnal dan skripsi yang membahas hal yang hampir serupa. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dari dokumen atau arsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender. Analisis dokumen menjadi sesuatu yang sangat penting untuk melengkapi hasil penelitian di lapangan.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam untuk memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan. Keterlibatan yang relative lama inilah yang menjadi karakter dari wawancara mendalam. Wawancara berhubungan dengan topik-topik pertanyaan mengenai faktor yang

berkontribusi terhadap pengarusutamaan gender, strategi dan model kepemimpinan yang dilakukan untuk mempertahankan penghargaan.

Wawancara penting dilakukan karena akan mampu menyediakan hasil pengetahuan yang mendalam dari obyek penelitian yang diteliti. Data yang diperoleh langsung dengan wawancara terhadap birokrasi pemerintahan dan pihak yang terkait yaitu Kepala Badan Perencanaan Daerah; Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Ketua KPAD; Aktifis Plan Rembang, Kepala Desa Gunem; Sekretaris Desa Tegaldowo; Ketua PKK tingkat Kecamatan dan Desa.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana kinerja pustakawan pada layanan sirkulasi.

Dalam penelitian ini, observasi digunakan dengan tujuan memperoleh gambaran melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Metode observasi digunakan untuk mengamati reformasi birokrasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan mencatat langsung dilokasi penelitian mengenai kegiatan yang terjadi serta mengumpulkan data antara lain: mengamati proses kegiatan PKK di Kecamatan Gunem, kegiatan

kelompok perlindungan anak desa, kegiatan pemberdayaan perempuan dan bentuk perlindungan anak di Kecamatan Gunem dan peran serta birokrasi pemerintah daerah.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian.³¹

Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat Kabupaten, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

4. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³²

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dokumen-dokumen yang terkait dengan pengarusutamaan gender. Data yang diambil merupakan dokumen atau arsip tentang pelaksanaan PUG di

³¹ Martono, *Prosedur Penelitian* 2011: 97

³² Pohan, *2007 Metode Penelitian Ilmiah*: 74

Kabupaten Rembang yang berhubungan dengan penelitian ini, media massa serta literatur sebagai pelengkap informasi dalam penelitian.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³³

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistenskannya, mencari dan menemukan pola.³⁴

Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Data Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Selama proses reduksi data berlangsung, tahapan selanjutnya ialah:

- a) Mengkategorikan data ialah upaya memilah-milah setiap satuan data ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.³⁵

³³ Bogdan dalam Sugiyono, *Analisis dan Interpretasi Data*, 2009: 244

³⁴ Miles dan Huberman dalam Prastowo, *Analisis Data*, 2012: 242

³⁵ Moleong, *Reduksi Data*, 2011: 288

b) Interpretasi data ialah pencarian pengertian yang lebih luas tentang data yang telah dianalisis atau dengan kata lain, interpretasi merupakan penjelasan yang terinci tentang arti yang sebenarnya dari data penelitian.³⁶

2. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Maksud dari teks naratif ialah peneliti mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya mengenai persepsi pemustaka tentang kinerja pustakawan yang kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proporsi. Pada tahap ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian.

1.7.8 Kualitatif Data

Ketepatan dan kemantapan data tidak hanya tergantung dari ketepatan memilih sumber data dan teknik pengumpulan data. Data yang berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat perlu diuji dengan pengembangan dengan melakukan

³⁶ Hasan, *Interpretasi Data*, 2002: 137

validitas data agar membuktikan apakah sesuatu yang diamati sesuai dengan kenyataan. Untuk menguji kebenaran dan *original research* dari hasil penelitian, maka dilakukan teknik triangulasi data yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.

Cara yang dapat dilakukan:

1. Triangulasi Sumber dengan melakukan pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui berbagai sumber.
2. Triangulasi Teknik dengan menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.